



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Tanjung Senang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ xxxxxx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxx
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 23 Juni 2023;

Anak ANAK ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, pendamping, dan penasihat hukumnya, Eko Umaid, S.Kom., S.H., dkk para advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Albantani Lampung Selatan yang beralamat di Jalan Mustafa Kemal Belakang Dinas Kesehatan, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana danak korban dan danak korbanncam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ANAK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Masgar Pesawaran Lampung dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahannya telah dijalani dengan perintah anak yang berhadapan dengan hukum tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah baju one set lengan panjang warna biru
 - 1 (satu) buah celana one set panjang warna biru
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink
 - 1 (satu) buah bra warna ungu
 - 1 (satu) buah hoodie lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah celana kain motif tie die warna hitam putih
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat
 - 1 (satu) buah bra warna krem
 - 1 (satu) buah baju one set lengan panjang warna merah hati
 - 1 (satu) buah celana one set panjang warnamerah hati

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



- 1 (satu) buah celan dalam warna putih
- 1 (satu) buah bra warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar anak yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum **ANAK** pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Anak Korban ANAK KORBAN Binti XXXXXX datang ke rumah Anak yang berhadapan dengan hukum ANAK, saat Anak Korban berada di rumah Anak yang berhadapan dengan hukum awalnya Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum hanya mengobrol di ruang tamu rumah depan milik Anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum mengajak Anak Korban untuk menuju ke rumah belakang Anak yang berhadapan dengan hukum yang terpisah dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak yang berhadapan dengan hukum yang bagian depan, tujuan Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu agar bisa berdua saja dengan Anak Korban, awalnya Anak Korban dan Anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan hukum duduk di teras depan rumah namun tidak lama Anak Korban mengatakan bahwa panas jika berada di luar, akhirnya Anak yang berhadapan dengan hukum ajak masuk ke dalam ruang tamu, saat itu Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum duduk di atas tempat tidur yang berada di ruang tamu tersebut awalnya hanya mengobrol biasa saja tidak lama Anak Korban mendekat kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dan memeluk meluk tubuh Anak yang berhadapan dengan hukum hingga Anak yang berhadapan dengan hukum merasa terangsang, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban "AYUK YANG GITUAN" dan kemudian Anak Korban langsung melepaskan celana yang ia gunakan kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum juga melepaskan celana yang Anak yang berhadapan dengan hukum gunakan, saat itu Anak Korban langsung tiduran di atas tempat tidur dan Anak yang berhadapan dengan hukum langsung memasukkan kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum mengeluarkan sperma yang Anak yang berhadapan dengan hukum keluarkan di atas perut, setelah itu Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum langsung memakai celana kembali dan pergi keluar rumah dan tidak lama Anak Korban pulang kerumahnya;

- Lalu untuk kejadian yang kedua yaitu terjadi pada hari dan tanggal lupa namun bulan Maret 2023 awalnya sekira jam 12.00 WIB Anak yang berhadapan dengan hukum menjemput Anak Korban di sekolahannya kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum mengajak Anak Korban menuju ke rumah Anak yang berhadapan dengan hukum, awalnya Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum mengobrol di rumah depan kemudian tidak lama Anak yang berhadapan dengan hukum ajak ke rumah belakang yang mana posisi rumah tersebut memang kosong, saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak Korban awalnya duduk-duduk di teras dan tidak lama Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu dan tidak lama Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum kembali melakukan hubungan badan kembali dengan cara yang masih sama seperti yang pertama

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum membuka celana Anak yang berhadapan dengan hukum dan begitu juga Anak Korban membuka celana yang ia gunakan setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkannya selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum mengeluarkan sperma yang Anak yang berhadapan dengan hukum keluarkan di atas perut Anak Korban;

- Kemudian untuk kejadian yang ketiga terjadi pada bulan April atau Mei tahun 2023 Anak yang berhadapan dengan hukum tidak ingat dengan pasti, saat itu sekira jam 10.00 WIB Anak Korban pulang sekolah langsung main ke rumah Anak yang berhadapan dengan hukum dan kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum mengajak Anak Korban mengobrol di rumah depan Anak yang berhadapan dengan hukum, tidak lama Anak yang berhadapan dengan hukum mengajak Anak Korban main di kali yang dekat dengan rumah belakang Anak yang berhadapan dengan hukum namun ketika dalam perjalanan Anak Korban tidak mau melanjutkan perjalanan dikarenakan panas hingga akhirnya Anak yang berhadapan dengan hukum mengajak Anak Korban duduk di rumah Anak yang berhadapan dengan hukum dan kemudian Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum kembali masuk ke dalam rumah dan kembali melakukan hubungan suami istri selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum mengeluarkan sperma yang Anak yang berhadapan dengan hukum keluarkan di atas perut Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut di atas, Anak Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung Nomor : R/VER/88/VI/KES.22./2023/RSB tanggal 20 Juni 2023 yang dan ditanda tangani dr. Muhammad Iz Zuddin Adha dan dr. C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa yang pada kesimpulannya:
 - pada hasil pemeriksaan fisik, terdapat luka lecet pada bibir kelamin bagian dalam, dan robekan selaput dara sebagai tanda robekan lama dan robekan baru, akibat trauma (ruda paksa) tumpul;
 - pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negative diplococcus ekstraseluler sebagai tanda adanya infeksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menular seksual.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum **ANAK** pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di xxxxxxxxxxxx Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Anak Korban ANAK KORBAN Binti XXXXXX datang ke rumah Anak yang berhadapan dengan hukum ANAK, saat Anak Korban berada di rumah Anak yang berhadapan dengan hukum awalnya Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum hanya mengobrol di ruang tamu rumah depan milik Anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum mengajak Anak Korban untuk menuju ke rumah belakang Anak yang berhadapan dengan hukum yang terpisah dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak yang berhadapan dengan hukum yang bagian depan, tujuan Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu agar bisa berdua saja dengan Anak Korban, awalnya Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum duduk di teras depan rumah namun tidak lama Anak Korban mengatakan bahwa panas jika berada di luar, akhirnya Anak yang berhadapan dengan hukum ajak masuk ke dalam ruang tamu, saat itu Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum duduk di atas tempat tidur yang berada di ruang tamu tersebut awalnya hanya mengobrol biasa saja tidak lama Anak Korban mendekat kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dan memeluk meluk tubuh Anak yang berhadapan dengan hukum hingga Anak yang berhadapan dengan hukum merasa terangsang, kemudian Anak yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban "AYUK YANG GITUAN" dan kemudian Anak Korban langsung melepaskan celana yang ia gunakan kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum juga melepaskan celana yang Anak yang berhadapan dengan hukum gunakan, saat itu Anak Korban langsung tiduran di atas tempat tidur dan Anak yang berhadapan dengan hukum langsung memasukkan kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum mengeluarkan sperma yang Anak yang berhadapan dengan hukum keluarkan di atas perut, setelah itu Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum langsung memakai celana kembali dan pergi keluar rumah dan tidak lama Anak Korban pulang kerumahnya;

- Lalu untuk kejadian yang kedua yaitu terjadi pada hari dan tanggal lupa namun bulan Maret 2023 awalnya sekira jam 12.00 WIB Anak yang berhadapan dengan hukum menjemput Anak Korban di sekolahannya kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum mengajak Anak Korban menuju ke rumah Anak yang berhadapan dengan hukum, awalnya Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum mengobrol di rumah depan kemudian tidak lama Anak yang berhadapan dengan hukum ajak ke rumah belakang yang mana posisi rumah tersebut memang kosong, saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak Korban awalnya duduk-duduk di teras dan tidak lama Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu dan tidak lama Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum kembali melakukan hubungan badan kembali dengan cara yang masih sama seperti yang pertama yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum membuka celana Anak yang berhadapan dengan hukum dan begitu juga Anak Korban membuka celana yang ia gunakan setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkannya selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum mengeluarkan sperma yang Anak yang berhadapan dengan hukum keluarkan di atas perut Anak Korban;
- Kemudian untuk kejadian yang ketiga terjadi pada bulan April atau Mei

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 Anak yang berhadapan dengan hukum tidak ingat dengan pasti, saat itu sekira jam 10.00 WIB Anak Korban pulang sekolah langsung main ke rumah Anak yang berhadapan dengan hukum dan kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum mengajak Anak Korban mengobrol di rumah depan Anak yang berhadapan dengan hukum, tidak lama Anak yang berhadapan dengan hukum mengajak Anak Korban main di kali yang dekat dengan rumah belakang Anak yang berhadapan dengan hukum namun ketika dalam perjalanan Anak Korban tidak mau melanjutkan perjalanan dikarenakan panas hingga akhirnya Anak yang berhadapan dengan hukum mengajak Anak Korban duduk di rumah Anak yang berhadapan dengan hukum dan kemudian Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum kembali masuk ke dalam rumah dan kembali melakukan hubungan suami istri selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya kemaluan Anak yang berhadapan dengan hukum mengeluarkan sperma yang Anak yang berhadapan dengan hukum keluarkan di atas perut Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut di atas, Anak Korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung Nomor : R/VER/88/VI/KES.22./2023/RSB tanggal 20 Juni 2023 yang dan ditanda tangani dr. Muhammad Iz Zuddin Adha dan dr. C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa yang pada kesimpulannya:
 - pada hasil pemeriksaan fisik, terdapat luka lecet pada bibir kelamin bagian dalam, dan robekan selaput dara sebagai tanda robekan lama dan robekan baru, akibat trauma (ruda paksa) tumpul;
 - pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negative diplococcus ekstraseluler sebagai tanda adanya infeksi menular seksual;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN Binti XXXXXXXX tanpa disumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan Sdr ANAK tersebut sudah lama yakni pertengahan bulan Juli 2022, kemudian anak korban dekat dan mulai berpacaran dengan Anak tanggal 28 Agustus 2022, Setelah berpacaran sering pergi main bersama;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 saat saksi datang ke rumah Anak seorang diri dan atas kemauan anak korban sendiri, saat anak korban tiba dirumahnya ternyata Anak sedang mengobrol bersama teman temannya, kemudian anak korban juga ikut duduk di dekat Anak, setelah duduk dan mengobrol bersama, tiba-tiba Anak berbisik kepada anak korban mengatakan "YANG AYUK YANG KE KAMAR" kemudian anak korban iyaikan ajakannya dan tidak lama kawan kawan dari Anak pergi pulang sehingga hanya anak korban dan Anak saat itu, setelah itu berdua langsung masuk ke dalam kamar milik Anak, saat itu anak korban langsung disuruh tidur di atas tempat tidur kemudian setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam yang anak korban gunakan kemudian Anak juga melepaskan celana yang digunakan, dan Anak langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluan nya selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga kemaluan nya mengeluarkan sperma
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada tanggal lupa sekira bulan Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB di dalam kamar Anak, yang mana awalnya anak korban datang ke rumah Anak, kemudian Anak kembali mengajak anak korban untuk melakukan hubungan dan anak korban mengiyakan ajakan tersebut dan Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kurang 2 menit hingga kemaluan nya mengeluarkan sperma dan tidak lama saksi kembali keluar ke rumah
- Bahwa kejadian yang ketiga kali nya terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Mei 2023 sekira jam 14.00, saat itu Anak wa anak korban sehingga anak korban langsung menuju ke rumah nya dan setiba dirumahnya anak korban sempat mengobrol diruang tamu bersama kakak dari Anak yang berhadapan dengan hukum yakni Sdri. Djeani selama lebih kurang 15 (lima belas) menit diruang tamu

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



rumahnya, tidak lama kakak dari Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut pergi keluar rumah yang hendak kemana anak korban tidak tahu, sehingga dirumah hanya ada anak korban dan anak korban melakukan hubungan badan dengan anak korban mengatakan "AYUK YANG" kemudian Anak dan anak korban langsung masuk ke dalam kamar dan Anak langsung melepaskan kembali celana dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selama lebih kurang 2 menit hingga kemaluannya mengeluarkan sperma yang anak korban keluarkan di perut anak korban dan anak korban lap pakai tisu, setelah itu anak korban dan Anak kembali memakai celana masing-masing dan kemudian keluar dari kamar, tidak lama anak korban berpamitan hendak kembali ke rumah

- Bahwa saat Anak menyetubuhi anak korban baik yang pertama, kedua dan ketiga posisi dirumahnya ada kakak dari Anak namun saat melakukan hubungan badan, kakak dari Anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengetahuinya dikarenakan anak korban dan Anak melakukan nya di dalam kamar Anak

- Bahwa orang tua anak korban mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat anak korban baru pulang ke rumah setelah tiga hari anak korban kabur dari rumah dikarenakan habis dimarahi oleh ibu anak korban dan setibanya dirumah, anak korban ditanyakan oleh bibi anak korban yakni saksi XXXXX dari mana saja selama anak korban kabur dari rumah tiga hari, barulah disana anak korban bercerita kepada saksi XXXXX bahwa anak korban kabur ke rumah temannya, dan ketika ditanyakan apakah Anak pernah menyetubuhi anak korban atau tidak barulah anak korban jelaskan kepada saksi XXXXX bahwa anak korban sudah pernah 3 (tiga) kali disetubuhi oleh Anak

- Bahwa kali anak yang berhadapan dengan hukum menyetubuhi anak korban, anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan "kalau misalkan ada apa-apa, aku bakal tanggung jawab";

- Bahwa anak korban sempat kabur dari rumah karena ibu anak korban marah besar karena anak korban pulang terlambat dan diketahui main ke rumah Anak;

- Bahwa kemudian setelah beberapa hari kabur, anak korban datang ke polsek setelah mengetahui pengumuman anak hilang yang diterima teman anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi xxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu dari anak korban;
- Bahwa ada hari Anak dan anak korban tanggal 25 Mei 2023 awalnya anak korban yang merupakan anak saksi anak korban NUR AULIA pada pagi harinya berangkat untuk menghadiri perpisahan sekolah dan seharusnya sudah selesai acara dan pulang sekira pukul 11.30 WIB, kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi menghubungi anak korban tersebut dan mengatakan jika masih berada disekolah dan setelahnya sampai sore hari anak korban tersebut tidak dapat dihubungi, lalu sekira pukul 16.30 WIB anak korban tersebut baru pulang ke rumah bersama temannya kemudian saksi langsung menanyakan kepada anak korban anak korban kenapa baru pulang sore hari dan anak korban menjelaskan bahwa setelah pulang dari sekolah dirinya bermain dirumah temannya dan tidak memberitahukan namanya
- Bahwa anak korban tidak jujur kemudian saksi menanyakan kepada temannya dan temannya mengakui bahwa telah bermain ke rumah ANAK, dan mendengar hal tersebut saksi langsung marah dan terjadi cekcok mulut antara saksi dengan anak korban anak korban, dan kemudian saat cekcok tersebut teman anak korban, meminta diantar pulang ke rumah, dan saat saksi sedang mengantar teman anak korban, di tengah perjalanan anak korban mengatakan kepada saksi jika anak korban tidak berada ke rumah maka bisa mencarinya dirumah ANAK, dimana sebelum teman nya saksi antar pulang, anak korban anak korban meminjam Hendpone nya untuk menghubungi Anak dan menjemputnya didekat rumah saksi dan setelah pesan tersebut diketahui dan dibaca oleh teman anak korban tersebut, anak korban anak korban langsung menghapus pesannya, karna mendengar hal tersebut saksi langsung putra balik kearah rumah kembali dengan membawa teman anak korban tersebut, dan benar bahwa sampai rumah anak korban saudari anak korban sudah tidak berada dirumah dan kemudian saksi langsung mencari di sekitar rumah dan dekat rumah saksi terdapat tanaman bambu dan saksi melihat bahwa anak korban sedang berdiri didekat tanaman bambu tersebut, kemudian saksi menghampiri anak korban dan terjadi cekcok mulut lagi antara saksi dan anak korban, dan kemudian

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



saksi mencoba menarik anak korban untuk pulang ke rumah dan saat itu saksi melihat ada Anak yang berada dibalik pohon, dan kemudian saksi langsung memanggil ANAK dan terjadi cekcok mulut antara saksi dengan Anak dikarenakan saksi melarang anak korban dekat dengan ANAK, dan kemudian saat itu anak korban anak korban langsung pergi dengan berjalan kaki dan kemudian Anak pergi juga mengejar anak korban, dan setelahnya saksi pergi dan kemudian saat itu saksi langsung mengantar teman anak korban tersebut ke rumahnya dan kemudian sampai malam harinya anak korban anak korban tidak pulang ke rumah, sehingga saat itu keluarga saksi menghampiri rumah Anak di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lampung selatan, dan menurut Anak dan keluarganya bahwa anak korban tidak berada dirumah Anak, dan keesokan harinya kembali saksi menghampiri rumah Anak dan tetap mengatakan bahwa saudari anak korban tidak bermain dan berada dirumah Anak, dan tidak mengetahui keberadaan saudari anak korban, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 anak korban anak korban ke polsek Natar dan meminta perlindungan dikarenakan dimarahi oleh orang tuanya, dan kemudian keluarga dan kakak Ipar saksi XXXXX menghampiri ke polsek Natar lalu membawa anak korban pulang ke rumah, dan karna saksi takut emosi sampai saat ini saksi belum bertegur sapa dan berbicara dengan saudari anak korban, dan saat anak korban dibawa ke rumah dan ditanyai oleh kakak Ipar saksi XXXXX, anak korban tersebut mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak dirumahnya ANAK sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah mendengar hal tersebut saksi selaku orang tua kandung melaporkan kejadian tersebut ke polsek Natar

Atas keterangan saksi di persidangan tersebut, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi xxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan terhadap keponakan saksi yang bernama ANAK KORBAN yaitu awalnya orang tua dari anak korban tersebut meminta bantuan saksi untuk mencari anak korban yang pergi dari rumah sejak hari anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tanggal 25 Mei 2023 dikarenakan habis dimarahi oleh Ibu nya, saat itu anak korban bari ditemukan dan kembali ke rumah



pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, dan saat itulah saksi tanyakan kepada nya kemana anak korban pergi selama 3 (tiga) hari tersebut dan anak korban mengatakan bahwa anak korban pergi dari rumah tersebut ke rumah teman nya, dan saksi tanyakan kembali apakah selama anak korban berpacaran dengan anak yang berhadapan dengan hukum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dijawab oleh anak korban bahwa benar dan sudah 3 (tiga) kali anak korban disetubuhi oleh

- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi segera memberitahukan hal tersebut kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXdan saksi yang menemani anak korban visum

Atas keterangan saksi di persidangan tersebut, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dan Penasihat Hukum Anak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge) DJEANY DARTIANA PUTRI Binti YANTANU, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Anak
- Bahwa saat anak korban dan Anak melakukan persetubuhan saksi berada dirumah akan tetapi saksi tidak curiga karena saksi melihat anak korban dan Anak pergi pamit ke warung bukan ke kamar Anak yang berada di belakang rumah
- Bahwa saat anak korban main ke rumah anak yang berhadapan dengan hukum saksi sempat menyapa anak korban dan sedikit mengobrol

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa Februari 2023 sekira jam 14.30 WIB anak korban datang ke rumah Anak yang berlamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lampung selatan, saat anak korban berada dirumah Anak awalnya Anak dan anak korban hanya mengobrol diruang tamu rumah depan milik Anak, kemudian Anak mengajak anak korban tersebut untuk menuju ke rumah belakang Anak yang terpisah dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak yang bagian depan, tujuan Anak yaitu agar bisa berdua saja dengan anak korban tersebut, awalnya Anak dan anak korban berdua duduk diteras depan rumah namun tidak lama anak korban mengatakan bahwa panas jika berada diluar, akhirnya Anak ajak masuk ke dalam ruang tamu, saat itu Anak dan anak korban duduk di atas



tempat tidur yang berada di ruang tamu tersebut awalnya Anak dan anak korban hanya mengobrol biasa saja tidak lama anak korban tersebut mendekat kepada Anak dan memeluk tubuh Anak hingga Anak merasa terangsang, kemudian Anak mengatakan kepada anak korban "AYUK YANG GITUAN" dan kemudian anak korban langsung melepaskan celana yang anak korban gunakan kemudian Anak juga melepaskan celana yang Anak gunakan, saat itu anak korban langsung tiduran di atas tempat tidur dan Anak langsung memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan nya dan menggerakkan kemaluan Anak selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang Anak keluarkan di atas perut, setelah itu Anak dan anak korban langsung memakai celana

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu terjadi pada hari dan tanggal lupa namun bulan Maret 2023 awalnya sekira pukul 12.00 WIB Anak menjemput anak korban tersebut di sekolahannya kemudian Anak ajak anak korban menuju ke rumah Anak, awalnya Anak dan anak korban berdua mengobrol di rumah depan kemudian tidak lama Anak ajak ke rumah belakang yang mana posisi rumah tersebut memang kosong, saat itu Anak dan SIFA awalnya duduk di teras dan tidak lama Anak dan anak korban masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu dan tidak lama Anak dan anak korban kembali melakukan hubungan badan kembali dengan cara yang masih sama seperti yang pertama yaitu Anak membuka celana Anak dan begitu juga anak korban membuka celana yang anak korban gunakan setelah itu Anak langsung memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan nya dan menggerakkan nya selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang Anak keluarkan di atas perut anak korban

- Bahwa untuk kejadian yang ketiga terjadi pada bulan April atau Mei tahun 2023 Anak tidak ingat dengan pasti, saat itu sekira jam 10.00 WIB anak korban pulang sekolah langsung main ke rumah Anak dan kemudian Anak ajak anak korban mengobrol di rumah depan Anak tidak lama Anak ajak anak korban main di kali yang dekat dengan rumah belakang Anak tersebut namun ketika dalam perjalanan anak korban tidak mau melanjutkan perjalanan dikarenakan panas hingga akhirnya Anak ajak anak korban duduk di rumah Anak tersebut dan kemudian Anak dan anak korban kembali masuk ke dalam rumah dan kembali melakukan hubungan suami istri selama lebih kurang 10 menit hingga akhirnya kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang Anak keluarkan di atas perut anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali anak yang berhadapan dengan hukum menyetubuhi anak korban, anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan “kalau misalkan ada apa-apa, aku bakal tanggung jawab”

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung Nomor : R/VER/88/VI/KES.22./2023/RSB tanggal 20 Juni 2023 yang dan ditanda tangani dr. Muhammad Iz Zuddin Adha dan dr. C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa yang pada kesimpulannya:

- pada hasil pemeriksaan fisik, terdapat luka lecet pada bibir kelamin bagian dalam, dan robekan selaput dara sebagai tanda robekan lama dan robekan baru, akibat trauma (ruda paksa) tumpul;
- pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negative diplococcus ekstraseluler sebagai tanda adanya infeksi menular seksual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju one set lengan panjang warna biru
- 1 (satu) buah celana one set panjang warna biru
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah bra warna ungu
- 1 (satu) buah hoodie lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) buah celana kain motif tie die warna hitam putih
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat
- 1 (satu) buah bra warna krem
- 1 (satu) buah baju one set lengan panjang warna merah hati
- 1 (satu) buah celana one set panjang warna merah hati
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih
- 1 (satu) buah bra warna hitam

Yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak di persidangan dan telah dibenarkan oleh mereka;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan Sdr ANAK tersebut sudah lama yakni pertengahan bulan Juli 2022, kemudian anak korban dekat dan mulai berpacaran dengan Anak tanggal 28 Agustus 2022, Setelah berpacaran sering pergi main bersama;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 saat saksi datang ke rumah Anak seorang diri dan atas kemauan anak korban sendiri, saat anak korban tiba di rumah nya ternyata Anak sedang mengobrol bersama teman temannya, kemudian anak korban juga ikut duduk di dekat Anak, setelah duduk dan mengobrol bersama, tiba-tiba Anak berbisik kepada anak korban mengatakan "YANG AYUK YANG KE KAMAR" kemudian anak korban iyaikan ajakannya dan tidak lama kawan dari Anak pergi pulang sehingga hanya anak korban dan Anak saat itu, setelah itu berdua langsung masuk ke dalam kamar milik Anak, saat itu anak korban langsung disuruh tidur di atas tempat tidur kemudian setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam yang anak korban gunakan kemudian Anak juga melepaskan celana yang digunakan, dan Anak langsung memasukkan kemaluan nya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluan nya selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga kemaluan nya mengeluarkan sperma
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada tanggal lupa sekira bulan Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB di dalam kamar Anak, yang mana awalnya anak korban datang ke rumah Anak, kemudian Anak kembali mengajak anak korban untuk melakukan hubungan dan anak korban mengiyakan ajakan tersebut dan Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kurang 2 menit hingga kemaluan nya mengeluarkan sperma dan tidak lama saksi kembali keluar ke rumah
- Bahwa kejadian yang ketiga kali nya terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Mei 2023 sekira jam 14.00, saat itu Anak wa anak korban sehingga anak korban langsung menuju ke rumah nya dan setiba di rumahnya anak korban sempat mengobrol di ruang tamu bersama kakak dari Anak yang berhadapan dengan hukum yakni Sdri. Djeani selama lebih kurang 15 (lima belas) menit di ruang tamu rumahnya, tidak lama kakak dari Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut pergi keluar rumah yang hendak kemana anak korban tidak tahu, sehingga di rumah hanya ada anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan anak korban melakukan hubungan badan dengan anak korban mengatakan "AYUK YANG" kemudian Anak dan anak korban langsung masuk ke dalam kamar dan Anak langsung melepaskan kembali celana dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban selama lebih kurang 2 menit hingga kemaluannya mengeluarkan sperma yang anak korban keluarkan di perut anak korban dan anak korban lap pakai tisu, setelah itu anak korban dan Anak kembali memakai celana masing-masing dan kemudian keluar dari kamar, tidak lama anak korban berpamitan hendak kembali ke rumah

- Bahwa saat Anak menyetubuhi anak korban baik yang pertama, kedua dan ketiga posisi dirumahnya ada kakak dari Anak namun saat melakukan hubungan badan, kakak dari Anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengetahuinya dikarenakan anak korban dan Anak melakukan nya di dalam kamar Anak

- Bahwa orang tua anak korban mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat anak korban baru pulang ke rumah setelah tiga hari anak korban kabur dari rumah dikarenakan habis dimarahi oleh ibu anak korban dan setibanya dirumah, anak korban ditanyakan oleh bibi anak korban yakni saksi XXXXX dari mana saja selama anak korban kabur dari rumah tiga hari, barulah disana anak korban bercerita kepada saksi XXXXX bahwa anak korban kabur ke rumah temannya, dan ketika ditanyakan apakah Anak pernah menyetubuhi anak korban atau tidak barulah anak korban jelaskan kepada saksi XXXXX bahwa anak korban sudah pernah 3 (tiga) kali disetubuhi oleh Anak

- Bahwa kali anak yang berhadapan dengan hukum menyetubuhi anak korban, anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan "kalau misalkan ada apa-apa, aku bakal tanggung jawab";

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung Nomor : R/VER/88/VI/KES.22./2023/RSB tanggal 20 Juni 2023 yang ditanda tangani dr. Muhammad Iz Zuddin Adha dan dr. C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa yang pada kesimpulannya:

- pada hasil pemeriksaan fisik, terdapat luka lecet pada bibir kelamin bagian dalam, dan robekan selaput dara sebagai tanda robekan lama dan robekan baru, akibat trauma (ruda paksa) tumpul;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negative diplococcus ekstraseluler sebagai tanda adanya infeksi menular seksual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa maksud unsur setiap orang adalah setiap orang yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Setiap orang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah Anak atau yang dalam perkara Anak disebut sebagai Anak yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan Anak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **ANAK** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **ANAK** yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan identitas dalam surat Dakwaan yang telah pula dibenarkan oleh **ANAK**, diperoleh fakta jika **ANAK** lahir pada tanggal 2 Juni 2006, yang apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada sekitar bulan Februari 2023, maka diketahui bahwa **ANAK** tersebut berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain"

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa pengertian “melakukan tipu muslihat” adalah serangkaian perbuatan yang tidak benar untuk menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain, sedangkan “serangkaian kebohongan” adalah kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, adapun pengertian “membujuk” adalah menggerakkan hati orang lain untuk melakukan sesuatu yang biasanya disertai imbalan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan atau dengan menginsafi akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa pengertian “anak” menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan Sdr ANAK tersebut sudah lama yakni pertengahan bulan Juli 2022, kemudian anak korban dekat dan mulai berpacaran dengan Anak tanggal 28 Agustus 2022, Setelah berpacaran sering pergi main bersama;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 saat saksi datang ke rumah Anak seorang diri dan atas kemauan anak korban sendiri, saat anak korban tiba dirumah nya ternyata Anak sedang mengobrol bersama teman temannya, kemudian anak korban juga ikut duduk di dekat Anak, setelah duduk dan mengobrol bersama, tiba-tiba Anak berbisik kepada anak korban mengatakan "YANG AYUK YANG KE KAMAR" kemudian anak korban iyaikan ajakannya dan tidak lama kawan dari Anak pergi pulang sehingga hanya anak korban dan Anak saat itu, setelah itu berdua langsung masuk ke dalam kamar milik Anak, saat itu anak korban langsung disuruh tidur di atas tempat tidur kemudian setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam yang anak korban gunakan kemudian Anak juga melepaskan celana yang digunakan, dan Anak langsung memasukkan kemaluan nya ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan kemaluan nya selama lebih kurang 2 (dua)menit hingga kemaluan nya mengeluarkan sperma
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada tanggal lupa sekira bulan Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB di dalam kamar Anak, yang mana awalnya anak korban datang ke rumah Anak , kemudian Anak kembali mengajak anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk melakukan hubungan dan anak korban mengiyakan ajakan tersebut dan Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kurang 2 menit hingga kemaluan nya mengeluarkan sperma dan tidak lama saksi kembali keluar ke rumah

- Bahwa kejadian yang ketiga kali nya terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan Mei 2023 sekira jam 14.00, saat itu Anak wa anak korban sehingga anak korban langsung menuju ke rumah nya dan setiba dirumahnya anak korban sempat mengobrol diruang tamu bersama kakak dari Anak yang berhadapan dengan hukum yakni Sdri. Djeani selama lebih kurang 15 (lima belas) menit diruang tamu rumahnya, tidak lama kakak dari Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut pergi keluar rumah yang hendak kemana anak korban tidak tahu, sehingga dirumah hanya ada anak korban dan anak korban melakukan hubungan badan dengan anak korban mengatakan "AYUK YANG" kemudian Anak dan anak korban langsung masuk ke dalam kamar dan Anak langsung melepaskan kembali celana dan langsung memasukkan kemaluan nya ke dalam kemaluan anak korban selama lebih kurang 2 menit hingga kemaluan nya mengeluarkan sperma yang anak korban keluarkan di perut anak korban dan anak korban lap pakai tisu, setelah itu anak korban dan Anak kembali memakai celana masing-masing dan kemudian keluar dari kamar, tidak lama anak korban berpamitan hendak kembali ke rumah

- Bahwa saat Anak menyetubuhi anak korban baik yang pertama, kedua dan ketiga posisi dirumahnya ada kakak dari Anak namun saat melakukan hubungan badan, kakak dari Anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengetahuinya dikarenakan anak korban dan Anak melakukan nya di dalam kamar Anak

- Bahwa orang tua anak korban mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat anak korban baru pulang ke rumah setelah tiga hari anak korban kabur dari rumah dikarenakan habis dimarahi oleh ibu anak korban dan setibanya dirumah, anak korban ditanyakan oleh bibi anak korban yakni saksi XXXXX dari mana saja selama anak korban kabur dari rumah tiga hari, barulah disana anak korban bercerita kepada saksi XXXXX bahwa anak korban kabur ke rumah temannya , dan ketika ditanyakan apakah Anak pernah menyetubuhi anak korban atau tidak barulah anak korban jelaskan kepada saksi XXXXX bahwa anak korban sudah pernah 3 (tiga) kali disetubuhi oleh Anak

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kali anak yang berhadapan dengan hukum menyetubuhi anak korban, anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan “kalau misalkan ada apa-apa, aku bakal tanggung jawab”;
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bandar Lampung Nomor : R/VER/88/VI/KES.22./2023/RSB tanggal 20 Juni 2023 yang dan ditanda tangani dr. Muhammad Iz Zuddin Adha dan dr. C. Andryani Sp.FM.MH(Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa yang pada kesimpulannya:
 - pada hasil pemeriksaan fisik, terdapat luka lecet pada bibir kelamin bagian dalam, dan robekan selaput dara sebagai tanda robekan lama dan robekan baru, akibat trauma (ruda paksa) tumpul;
 - pada pemeriksaan swab (usap) vagina ditemukan bakteri gram negative diplococcus ekstraseluler sebagai tanda adanya infeksi menular seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak melakukan hubungan badan dengan anak korban yang masih berusia 14 tahun dengan bujuk rayu pada rentang bulan Februari 2023 sampai dengan Mei 2023 di rumah Anak seluruhnya dilakukan dengan sengaja sehingga termasuk sebagai dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan denganya. Oleh karena salah sub-unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif kedua penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dijadikan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhannya pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara a quo, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat";
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat dan serius, setidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, tidak memenuhi kriteria sebagai perkara yang dapat didiversikan, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mensyaratkan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, khususnya juga apabila sudah terdapat perdamaian diantara Anak dan korban;

- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana Anak berupa membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Anak memiliki niat untuk melakukannya, sehingga perbuatan Anak tersebut membahayakan bagi masyarakat;
- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian **"rekomendasi"** disebutkan **agar Anak dijatuhi putusan berupa pidana penjara** serta ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
- Bahwa dengan memperhatikan:
 - a. Usia Anak;
 - b. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yaitu perbuatan pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - c. Aspek tumbuh kembang Anak di masa depan;
 - d. Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;
 - e. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap korban;

Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun korban dan masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, maka Hakim sependapat bahwa pemidanaan yang tepat



untuk Anak adalah pidana penjara. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah sesuai ketersediaan fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum terdapat dua jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung telah dijelaskan bahwa Hakim sepedapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara, oleh karena itu, dalam pertimbangan ini lebih lanjut akan dijelaskan pertimbangan Hakim mengenai berat hukuman penjara yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi ” Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi ” Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak telah membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan norma asusila dan norma sosial yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak, terlebih perlu penanganan dengan pendekatan secara religi dan edukatif kekeluargaan;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Anak. Dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Anak dan adil baik bagi Anak maupun korban, dengan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu pidana penjara yang lamanya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak yang merupakan harapan bagi Orang Tua maupun keluarganya, selain itu Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan telah memohon maaf baik kepada Korban maupun kepada Orang Tua Korban, dengan demikian yang selengkapnya lamanya pidana penjara akan disebutkan di dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana berupa pelatihan kerja, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ancaman pidana disusun secara kumulatif dengan kata “dan” , sehingga penjatuhan pidana terhadap Anak perlu mengandung pidana penjara “dan” pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Anak yang masih memerlukan pendidikan dan pembinaan, serta memperhatikan tumbuh kembang anak, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, tempat pelatihan kerja yang terbaik bagi anak adalah di Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pelatihan kerja, Hakim selengkapanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terhadap orang tua/wali Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya orang tua Anak berharap agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju one set lengan panjang warna biru
- 1 (satu) buah celana one set panjang warna biru
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah bra warna ungu
- 1 (satu) buah hoodie lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) buah celana kain motif tie die warna hitam putih
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat
- 1 (satu) buah bra warna krem
- 1 (satu) buah baju one set lengan panjang warna merah hati
- 1 (satu) buah celana one set panjang warna merah hati
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih
- 1 (satu) buah bra warna hitam

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mencegah trauma pada anak korban maka terhadap barang bukti yang disita dari anak korban tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan anak menimbulkan infeksi menular seksual pada anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan;
- Anak belum pernah dihukum pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju one set lengan panjang warna biru
- 1 (satu) buah celana one set panjang warna biru
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah bra warna ungu
- 1 (satu) buah hoodie lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) buah celana kain motif tie die warna hitam putih
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat
- 1 (satu) buah bra warna krem
- 1 (satu) buah baju one set lengan panjang warna merah hati
- 1 (satu) buah celana one set panjang warna merah hati
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih
- 1 (satu) buah bra warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muzakkir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Zennia Dianistika, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pendamping Anak.

Panitera Pengganti, Hakim,

Muzakkir, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.